

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional, salah satunya adalah semakin efektif dan efisiennya lembaga keuangan. Perbankan sebagai bagian dari lembaga keuangan merupakan komponen yang menyanggah kedudukan krusial dalam perekonomian nasional. Perbankan sendiri memiliki pengertian yaitu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya melakukan penghimpunan dana (*funding*), menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk kredit, pembiayaan atau sejenisnya (*lending*), serta memberikan jasa-jasa (*service*) keuangan lainnya (Febriyani, 2022). Fungsi perbankan selain menghimpun, menyalurkan dana, dan melayani jasa-jasa keuangan juga sebagai transmisi atau memiliki kemampuan untuk mengatur peredaran uang dan lalu lintas pembayaran nasional, mentransformasikan dan mendistribusikan risiko dalam suatu perekonomian, dan menstabilkan perekonomian nasional (Simatupang, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan populasi dominan muslim terbesar kedua di dunia (Firmansyah, 2024) tentu sangat memiliki potensi dalam pengembangan sektor keuangan, termasuk perkembangan perbankan syariah. Meningkatnya industri perbankan syariah di Indonesia dimulai dari antusiasme penduduk Indonesia akan lembaga keuangan berbasis syariah (Mulato, 2021). Adapun prinsip dasar dari perbankan syariah adanya larangan *maisir* (*gambling/judi*), *gharar* (*uncertainty/ketidakpastian*), dan *riba* (*usury/bunga*) (Najib, 2017). Selain itu, bank syariah yang tidak menggunakan acuan suku bunga dianggap mampu melindungi nasabah jika sewaktu-waktu suku bunga mengalami kenaikan (Yokoyama, 2019).

Munculnya perbankan syariah diaawali dengan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disusul peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998

menggantikan UU No. 7 tahun 1992 membuat peluang usaha bank syariah lebih luas lagi (Fitria, 2015).

Perbankan syariah mendapat undang-undang khusus dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008. UU tersebut digunakan sebagai landasan hukum tentu mampu mengakomodasi dalam perkembangan perbankan syariah hingga saat ini (Kurniasari, 2021). Sejak saat itu, perbankan syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Unit Usaha Syariah terus bermunculan.

Perkembangan industri perbankan syariah yang begitu masif beberapa tahun terakhir membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diketuai Erick Thohir merencanakan penggabungan atau *merger* bank syariah BUMN (Puspaningtyas, 2020). Setelah melalui berbagai proses, PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah Tbk (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) resmi melakukan *merger* pada tahun 2021. Hasil dari *merger* ketiga bank syariah BUMN tersebut dikenal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI terbentuk pada 1 Februari 2021.

Dinamika yang relatif stabil dalam perkembangan bank umum syariah turut mempengaruhi perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023 (Dalam Miliar Rupiah)

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Pembiayaan	256.405	322.892	368.850

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2023 (Data diolah)

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui perkembangan pembiayaan pada bank umum syariah mengalami kenaikan yang stabil setiap tahunnya. Total Pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp 256.405.000.000.000 naik sebesar Rp 112.445.000.000.000 menjadi Rp 368.850.000.000.000 pada tahun 2023.

Tren pada Gambar 1. tersebut turut menggambarkan nasabah atau debitur yang mempercayai bank syariah dalam urusan pembiayaan. Pembiayaan sendiri yaitu sejumlah dana masyarakat yang disimpan pada bank dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dimana dana tersebut dapat dipergunakan sesuai kebutuhan debitur seperti mengembangkan usaha, membeli rumah, kendaraan, biaya pendidikan, dan lainnya.

Zidan Fahrezi, 2024

ANALISA DAMPAK NON-PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Perbankan dan Keuangan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]


Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi tersebut, perbankan menjual berbagai jenis produk, melakukan inovasi produk, serta mempromosikan keunggulan-keunggulan pada produk tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada pembiayaan sendiri, terdapat berbagai prinsip serta akad yang digunakan. Akad yang biasa difungsikan pada pembiayaan tersebut yaitu Akad *Murabahah* dan Akad *Musyarakah*. Akad *murabahah* ialah akad dengan mekanisme jual beli suatu barang atau komoditas antara pihak bank dan debitur, dimana debitur membayarnya dengan harga yang lebih. Disini muncul sistem bagi hasil atau *nisbah* yang biasa disebut *mudharabah* atau ekuitas yang disebut *musyarakah* (Effendi et al., 2017). Keuntungan dari layanan pembiayaan bagi bank adalah adanya adanya margin keuntungan dari akad bagi hasil tersebut.

Terlepas dari berbagai keuntungan tersebut, terdapat risiko melekat dalam kegiatan pembiayaan tersebut, yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko kredit atau risiko pembiayaan dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 menjelaskan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan kegagalan debitur atau pihak lain dalam menunaikan kewajiban kepada bank sesuai dengan akad, persyaratan, atau kewajiban yang telah disepakati bersama. Risiko kredit atau pembiayaan ini juga termasuk risiko akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Terdapat dua faktor sentral yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Ghosh, 2015). Faktor internal menggambarkan faktor yang bersumber dari internal bank sendiri, seperti adanya kolusi antara pejabat bank dengan nasabah atau debitur pembiayaan, adanya analisis yang tidak akurat terhadap debitur, hingga keterbatasan informasi mengenai usaha atau pekerjaan debitur pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal menggambarkan faktor yang bersumber bukan dari pihak perbankan, dalam hal ini meliputi nasabah hingga ketidakpastian ekonomi global, seperti debitur tidak membayar dengan sengaja, debitur salah melakukan ekspansi usaha, hingga pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* pada tahun 2020.

Risiko pembiayaan bermasalah di industri perbankan syariah bisa dilihat melalui perhitungan rasio pembiayaan bermasalah atau biasa disebut rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Rasio NPF merupakan salah satu tolak ukur bank

dalam mengelola risiko pembiayaan. Bertambah tinggi rasio NPF dapat menyebabkan penurunan kinerja perbankan yang diakibatkan banyaknya pinjaman yang tidak bisa dibayar kembali oleh debitur. Perhitungan pembiayaan bermasalah sendiri dimulai dari kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Lubis et al., 2022).



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2023 (Data diolah)

Gambar 1. Grafik Perkembangan NPF-gross dan NPF-nett Pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023

Berdasarkan gambar 2 tersebut, rasio *Non-Performing Financing* pada bank umum syariah melandai setiap tahunnya. Hal tersebut tentu berdampak baik bagi industri perbankan syariah secara umum dikarenakan bank mampu mengurangi risiko dari pembiayaan bermasalah, sehingga tidak memberikan efek lebih jauh terhadap keberlangsungan usaha bank syariah.

Usaha yang dapat dibuat bank untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yaitu melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dimana bank memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan (Budianto, dkk., 2023). Salah satu kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pernah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat pandemi *Covid-19*. Kebijakan restrukturisasi ini berakhir pada 31 Maret 2024.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Dampak Non-Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.**”

Zidan Fahrezi, 2024

ANALISA DAMPAK NON-PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Perbankan dan Keuangan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

I.2. Tujuan

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, tujuan dari kajian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., baik pembiayaan secara umum atau dilihat berdasarkan persebaran akad yang digunakannya.
3. Untuk mengetahui dampak dari rasio *Non-Performing Financing* terhadap penyaluran pembiayaan secara umum dan pembiayaan berdasarkan akad pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
4. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

I.3. Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, kajian ilmiah ini diharapkan memiliki manfaat kepada berbagai pihak, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan kepada para pembaca mengenai dampak *Non-Performing Financing* pada industri perbankan syariah secara umum, dan terkhusus pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Perbankan

Kajian ilmiah ini diharapkan menjadi masukan dalam membantu sektor perbankan terutama untuk menekan laju *Non-Performing Financing* agar tetap sesuai ketentuan regulator, serta menimalisir dampak pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Masyarakat

Kajian ilmiah ini diharapkan dapat membagikan referensi bagi masyarakat luas tentang pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.